

BAB II

IDDAAH DAN IHDAD PRESPEKTIF UU No.1 TAHUN 1974

A. Pengertian Dan Faktor Lahirnya UU No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan Hukum Islam di Indonesia sebelum terbentuknya KHI yang mana proses penyusunan UU No.1 Tahun 74 membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga konsep UU tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak.

Adapun faktor lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 74 melewati beberapa dimensi waktu yang di mulai dari :

Pertama, Masa Kerajaan Islam Di Indonesia, Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing. Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut Hukum Islam Mazhab Syafi'i.³⁵ Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.³⁶ Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain.

³⁵ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jilid 2, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1976), hal.53

³⁶ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta ; Gema Insani Press, 1996), hal 70

Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.³⁷

Kedua, Masa Penjajahan Di Indonesia, pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun Hukum Islam yang disebut dengan Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya.³⁸ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap Hukum Islam.

Pada Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun Undang-Undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.³⁹ Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut : Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau

³⁷ Mawarti Djoned Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 3, (Jakarta ; Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1984), hal.197

³⁸ Arso Sostroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta ; Bulan Bintang,1975), hal.11

³⁹ Maria Ulfah Sudabyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Yayasan Idayu,1981), hal.9-10

menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.⁴⁰ Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rencana ordonasi tersebut ditolak oleh organisasi Islam karena isi ordonasi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Ketiga, Masa Awal Kemerdekaan, Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No.22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No.4 Tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No.22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Kendati demikian pada tahun 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana Undang-Undang Perkawinan. Maka akhirnya Menteri

⁴⁰ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1992), hal.77

Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.⁴¹

Pada tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklan Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963) desakan dari berbagai ormas islam agar DPR secepatnya mengundang RUU tentang pokok-pokok Perkawinan bagi umat Islam namun tidaklah berhasil segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan UU Perkawinan yang sesuai untuk umat Islam dalam kurun waktu tahun 1972-1973 berbagai organisasi gabungan memperjuangkan lahirnya UU tersebut.

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru. Dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada

⁴¹ Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta ; Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan,2000), hal.53

DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.⁴² RUU ini mempunyai tiga tujuan, Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, Kedua, untuk melindungi hak – hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita, Ketiga, menciptakan Undang-Undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain :

1. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang- Undang

⁴² Bab-bab tersebut meliputi : Bab I tentang Dasar Perkawinan; Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan; Bab III tentang Pertunangan; Bab IV tentang Tata Cara Perkawinan; Bab V tentang Batalnya Perkawinan; Bab VI tentang Perjanjian Perkawinan; Bab VII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bab VIII tentang Harta Benda Dalam Perkawinan; Bab IX tentang Putusnya Perkawinan; Bab X tentang Kedudukan Anak; Bab XI tentang Hak dan Kewajiban Antara Anak dan Orang Tua; Bab XII tentang Perwalian; Bab XIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab XV tentang Keterangan Penutup. Lihat Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed.I cet.I, (Jakarta ; Kencana,2006), hal. 2 dan 27

Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.

3. Hal-hal yang bertentangan dengan Agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya.⁴³ Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.

Keempat, Masa Menjelang Kelahiran UU.Perkawinan, Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang- Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

Setelah mengalami proses kurang lebih 15 bulan sejak diundangkan menjadi UU. No.1 Tahun 1974, maka selanjutnya Undang-Undang tersebut diundangkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050.

⁴³ Yaitu Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sampai saat ini yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

Peraturan pemerintah ini berisikan 49 pasal yang terdiri atas 10 bab, yakni sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum.
2. Pencatatan Perkawinan.
3. Tata Cara Perkawinan.
4. Akta Perkawinan.
5. Tata Cara Perceraian.
6. Pembatalan Perkawinan.
7. Waktu Tunggu.
8. Beristri Lebih Dari Seorang.
9. Ketentuan Pidana.
10. Penutup.

B. Sistematika Pemikiran UU No.1 Tahun 1974

Segala peraturan perundang-undangan secara normatifitas biasanya disandarkan kepada kaidah pemikiran atau asas hukum tertentu. Begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan, secara keseluruhan memiliki asas hukum tersendiri yang tidak dimiliki oleh Undang-Undang pada umumnya. Asas hukum dalam suatu norma hukum mengandaikan adanya suatu tujuan yang akan diciptakan oleh pembuat hukum atau Undang-Undang tersebut.

Dalam hukum positif adakalanya asas-asas hukum suatu norma hukum disebutkan secara eksplisit, namun adakalanya tidak disebutkan.

Mengenai prinsip dan asas hukum, tidak semua ahli hukum menggunakan dua kata tersebut untuk satu maksud atau tujuan. Misalnya tidak

menggunakan kata prinsip untuk maksud menjelaskan asas. Namun, biasanya kebanyakan ahli hukum menggunakan dua kata tersebut secara bergantian untuk menjelaskan asas.

Menurut C,S.T Cansil pemikiran Undang-Undang No.1 Tahun 74 mempunyai asas-asas sebagai berikut⁴⁴ :

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

2. Sahnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

⁴⁴ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet.8, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1989), hal.225 - 227

⁴⁵ Undang – Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1

perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karnanya tidak dibenarkan adanya perkawinannya antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Berjalan linier dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dibenarkan karena alasan - alasan yang dibenarkan oleh Undang - Undang serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian menurut Cansil segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Berbeda dengan C.S.T. Cansil, Abdul Manan menjelaskan bahwa asas- asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu ada 6 juga, namun keenam asas tersebut adalah sebagai berikut⁴⁶ :

1. Asas Sukarela.⁴⁷
2. Asas Partisipasi Keluarga.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal.6

⁴⁷ Sehubungan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, agar terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah atas persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan membimbing dan menuntun anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. *Ibid*.hal.6-7.

3. Perceraian Dipersulit.⁴⁹
4. Poligami Dibatasi Dengan Ketat.⁵⁰
5. Kematangan Calon Mempelai.⁵¹
6. Memperbaiki Derajat Wanita.⁵²

C. Ketentuan Hukum UU No 1 Tahun 1974 Terhadap Iddah Dan Ihdad

Dalam hal ketentuan masa *Iddah* dan *Ihdad* menurut UU No.1 Tahun 74, meskipun prodak UU ini merupakan hasil bentukan pada zaman penjajahan belanda akan banyaknya campur tangan ormas islam mewarnai hukum dari UU ini, dalil yang digunakan tidak jauh berbeda denga dalil yang digunakan KHI namun dalam Undang-Undang ini tidak mengatur mengenai *Ihdad* dikarnakan masa berkabung itu satu kesatuan dengan masa *Iddah*.

⁴⁸ Maksud dari partisipasi keluarga dalam perkawinan yaitu pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu. Partisipasi keluarga diharapkan dalam hal peminangan dan pernikahan. Tujuannya yaitu untuk terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga pihak mempelai pria dengan keluarga pihak mempelai wanita. Keterlibatan kedua belah pihak dalam perkawinan calon mempelai juga diharapkan dapat membimbing pasangan yang baru menikah itu supaya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. *Ibid.hal. 7-8*

⁴⁹ Untuk menekan tingginya angka perceraian yang terjadi, maka Undang-Undang ini diundangkan. Perceraian tidak hanya merugikan kedua pasangan, akan tetapi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan ikut menjadi korban. Kemudian penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. *Ibid.hal.8.*

⁵⁰ Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dibenarkan jika dipenuhi alasan-alasan, a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. *Ibid.hal.9-10*

⁵¹ dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan sangat berhubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan, baik bagi wanita ataupun bagi pria, diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-Undnga ini. *Ibid.hal.11*

⁵² Sebelum adanya Undang-Undang ini banyak suami yang memperlakukan istrinya dengan tidakan sewenang-wenang, menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian menyebabkan banyak wanita yang menderita. *Ibid.hal.11 - 12*

Masa *Iddah* sendiri menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tidak dimulai ketika Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Ini berdasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 18 “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”. Artinya, masa *Iddah* menurut Undang-Undang Perkawinan ini ialah dimulai pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Jadi istri yang telah diceraikan harus menjalani masa iddahnya terhitung ketika perceraian yang di ajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian perceraian.

Selain hal itu demi memperjelas UU No.1 Tahun 1974 maka keluarlah Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci tentang ketentuan hukum *Iddah* yang sesuai dengan umat Islam.

Selain hal itu, *Iddah* sendiri menurut UU No.1 Tahun 74 mempunyai beberapa tujuan di antaranya ialah⁵³ :

1. Memberi cukup kesempatan bagi kedua suami istri untuk memikirkan kembali dengan tenang dan bijaksana setelah meredanya amarah kebencian tentang hubungan antara mereka berdua, lalu melakukan rujuk (tanpa akad nikah dan mahar baru) sekiranya mereka menyadari bahwa yang demikian itu lebih baik bagi mereka maupun anak-anak mereka.

⁵³ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia ; studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.244

2. Demi menghargai urusan pernikahan sebagai sesuatu yang agung dan sakral, yang tidak berlangsung kecuali dengan berkumpulnya para saksi dan tidak terputus sepenuhnya kecuali setelah masa penantian cukup lama, dan sekiranya tidak seperti itu, niscaya ia bagaikan permainan anak-anak kecil yang berlangsung sesaat, kemudian bubar tidak lama setelah itu.
3. Untuk mengetahui secara pasti bahwa perempuan itu tidak sedang hamil dari mantan suaminya, sehingga nasab anaknya kelak menjadi jelas dan tidak tercampur aduk dengan suaminya yang baru seandainya segera ia menikah kembali sebelum diketahui kehamilannya.

Dari paparan diatas adalah menjadi titik temu ketentuan *Iddah* prespektih Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagai mana termaktup dalam lembaran Undang-Undang ini sebagai berikut :

UU No.1 TAHUN 1974

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut

PP No.9 TAHUN 1975

BAB VII

WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai di maksud dalam pasal 11 ayat
- (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apibila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan, 3 (tiga) kali suci dengan sekurang – kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak kematian suami.